



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

**Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3
GUNUNGTUA**

Kode Pos 22753

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 421.9/ 635. B. /Paud&Pnf/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK AL-FAZZA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
 - 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemandikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

- Memperhatikan :**
- a. Surat Ketua Yayasan Nomor: 421 /030/ Paud /TK&PNF/2022 tanggal 16 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Izin TK AL-FAZZA.
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL-FAZZA.**

KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK AL-FAZZA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Aek Suhat
Kecamatan Padang Bolak
Nama Yayasan : Yayasan Alfazza Katihaki Guidance
Penyelenggara : Berdasarkan Akta Notaris YAN SUMEKAR SH, M.Kn Nomor 54 tanggal 17 Oktober 2022, dan Pengesahahn Kemneterian Hukum dan HAM Nomor AHU-0021774.AH.01.04 Tahun 2022
Nama Ketua : Rizki Annisa Harahap
Penanggung Jawab : Tiasnun Siregar

KEDUA : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidika di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peratran perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
 - 2) Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
 - 3) Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
 - 4) Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan;
- a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
 - b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOFYAN ENDAMORA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001